

**TIDAK TERLAKSANANYA PRESTASI  
PADA PERJANJIAN KREDIT BANK AKIBAT PANDEMI COVID-19**

Rizki Rasyidin<sup>1</sup>, Suryadi<sup>2</sup>, Lia Nuraini<sup>3</sup>  
170574201015@student.umrah.ac.id

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**ABSTRACT**

*Indonesia is currently hit by the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has brought changes to various aspects of life, including the legal aspect, one of which is an agreement. This is also in line with the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning the Designation of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster. The purpose of the study is to analyze the legal failure of the debtor's achievements in bank credit agreements due to the COVID-19 pandemic. The theory used is the Theory of Covenant and Theory of Justice. The research method is a normative legal research method. The approach that will be used is the statutory approach, carried out by reviewing all laws and regulations relating to the legal issues being handled. Based on the results of the study, the failure to carry out achievements by debtors in bank credit agreements due to the COVID-19 pandemic is seen as force majeure. Then the issuance of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 / POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of the 2019 Coronavirus Disease. The OJK regulation is in the form of credit restructuring to provide relief to parties affected by the COVID-19 pandemic. The government must be firm in proposing policies so that not only certain banks carry out credit relaxation but all banks.*

Kata kunci: Agreements, Credit Restructuring, COVID-19 Pandemic.

**I. Pendahuluan**

Menurut Arini (2020:1) Indonesia pada saat ini dilanda dengan adanya pandemi COVID-19. COVID-19 ialah virus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. Virus baru ini diberi nama *Corona Virus Disease 2019* yang merupakan singkatan dari COVID-19. Penyebaran virus ini secara luas yang mengakibatkan global pandemi sampai pada saat ini. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh *World Health Organization* (WHO) yang telah menetapkan status sebagai global pandemi dengan semakin maraknya penyebaran virus COVID-19.

Kondisi pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat, sehingga banyak pegawai dan karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau sering disebut sebagai PHK. Dampak dari PHK ini pastinya akan mempengaruhi kebutuhan hidup seseorang, pandemi COVID-19 membuat angka pengangguran menjadi naik karena banyaknya orang terkena PHK. Pandemi COVID-19 pun telah memberikan perubahan pada berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk aspek hukum, salah satunya adalah perjanjian.

Perjanjian adalah “kesepakatan yang telah disepakati oleh dua pihak atau lebih, dibuat secara tulisan maupun secara lisan, untuk menuruti isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh dua pihak. Pelaksanaan hubungan perjanjian tentunya didasarkan pada suatu perjanjian. Perjanjian ada yang dibuat secara lisan maupun tulisan. Perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan ucapan. Sementara perjanjian tertulis dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian yang dibuat di depan pegawai-pegawai umum yang berkuasa akan perjanjian tersebut. Menurut Suharnoko (2014:1) pada umumnya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperolehnya suatu kekuatan hukum, bertujuan memperoleh kepastian hukum supaya dapat terwujud bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang kerap kali terjadi dalam kehidupan adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit terjadi dengan adanya kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak yang berhubungan dengan pemberian kredit. Perjanjian kredit dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak debitur dan pihak kreditur, yang mana setiap perjanjian yang dilakukan diikuti dengan perjanjian jaminan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Dalam penelitian Nurman (2014:2) hal ini sejalan, setiap perjanjian kredit antara bank dengan debitur memberikan kepastian hukum untuk pengajuan dan pemberian kredit, maka dalam pemberian kredit pihak bank meminta jaminan. Pemberian kredit bank harus memperhatikan atau menilai terlebih dahulu tentang kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Menurut Nurman (2014:2) selain itu, bank juga harus melakukan penilaian watak, modal, kemampuan, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Menurut Marnia (2014:168) bank memiliki peran yang sangat penting sehingga tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yaitu yang bergerak dalam kegiatan usaha penghimpunan dana (*fund raising*) dari masyarakat maupun penyaluran dana (*fund lending*) kepada masyarakat.

Perjanjian kredit sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang mana orang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti membuka usaha, kredit rumah dan lain sebagainya. Akan tetapi pada pengimplementasiannya, suatu perjanjian dijalankan tidak sesuai sebagaimana mestinya termasuk dalam hubungan perjanjian kredit. Perjanjian kredit bank pada masa pandemi COVID-19 yang menerpa sejak awal tahun 2020, sangat berpengaruh pada seluruh tatanan dalam bidang ekonomi maupun bidang hukum, kondisi Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang secara langsung pada berbagai macam bidang seperti pada perbankan, salah satunya yang berdampak pada perjanjian kredit bank, dalam hal ini pihak debitur tidak memiliki kesanggupan dalam membayar kredit, situasi ini membuat debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya akibat dari pandemi COVID-19.

Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak pada perjanjian kredit di bank, yang mana perjanjian kredit bank setelah terjadinya pandemi COVID-19 terdapat tambahan-tambahan syarat untuk melakukan perjanjian kredit bank tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui bawasannya perjanjian kredit bank sebelum pandemi COVID-19 dilaksanakan sebagaimana perjanjian pada umumnya, sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Maka dari itu, perjanjian kredit sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19 mengalami penambahan syarat. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini pun selaras dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.

Penelitian ini menggunakan Teori perjanjian dan Teori keadilan, dalam teori-teori perjanjian terdapat didalamnya asas-asas hukum perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, salah satunya adalah asas itikad baik (*good faith*) yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota.

Asas ini dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian dan untuk menganalisis isi atau substansi perjanjian pendahuluan dalam perjanjian pengikatan untuk melihat norma-norma hukum yang diharuskan oleh KUHPerdara. Thomas Hobbes menjelaskan bahwasannya teori keadilan merupakan suatu perbuatan sering kali dikatakan adil apabila hal tersebut telah didasarkan dengan adanya suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Busro (2018:257) mengatakan ketika orang mampu melaksanakan janji yang pernah diucapkan, maka orang tersebut dapat dinyatakan adil. Tetapi apabila baru mampu setengah atas dari janjinya, atau belum dapat memenuhi sama sekali, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai telah berbuat adil.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tidak terlaksananya prestasi pada perjanjian kredit bank akibat pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk mengetahui tidak terlaksananya prestasi pada perjanjian kredit bank akibat pandemi COVID-19.

## II. Metode Penelitian

Menurut Marzuki (2014:133) penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan data sekunder atau data kepustakaan, dimana untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat yang menyangkut permasalahan yang ada. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah melalui studi pustaka dengan metode pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder terkait dengan tujuan penelitian, adapun metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## III. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian tidak terlaksananya prestasi pada perjanjian kredit bank akibat pandemi COVID-19 ini sudah mendapatkan hasil bawasannya peristiwa ini dikatakan sebagai *force majeure*. Berdasarkan hasil wawancara pihak bank lebih mengarahkan peristiwa ini sebagai masalah wanprestasi, pihak bank mengatakan adanya unsur-unsur *force majeure* yang tidak terpenuhi secara keseluruhan pada pandemi COVID-19. Namun pihak debitur yang terkena akan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank akibat dari pandemi COVID-19 ini telah mendapatkan backup dari pemerintah dan dari perbankan pun ada *feedback*. Untuk mengurangi resiko pada bank dilakukannya upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit yang mana dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti “kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian”. Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. Apabila debitur tidak dapat melaksanakan prestasi karena pandemi COVID-19 hal tersebut tidak dapat dikatakan wanprestasi melainkan lebih mengarah

*force majeure* hal ini berkaitan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

*Force majeure* atau keadaan memaksa adalah adanya suatu keadaan dimana pihak debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya atau prestasinya kepada pihak kreditur dikarenakan adanya kejadian atau keadaan yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya bencana nasional karena tanah longsor, gempa bumi, epidemik, perang, kerusuhan dan lain sebagainya. Menurut Soemadipradja (2010:12) adanya unsur-unsur *force majeure* meliputi :

- a. Peristiwa yang tidak terduga.
- b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
- c. Tidak ada itikad buruk dari debitur.
- d. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur.
- e. Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi.
- f. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan.
- g. Keadaan di luar kesalahan debitur.
- h. Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang).
- i. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain).
- j. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur *force majeure* pandemi COVID-19 terpenuhinya unsur-unsur *force majeure* tersebut. Dalam hal ini debitur yang tidak dapat melaksanakan prestasi akibat dari pandemi COVID-19 tidak dapat digolongkan sebagai wanprestasi, karena debitur terbukti tidak melakukan kelalaian atau sengaja tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dan tidak semua debitur dalam kondisi pandemi COVID-19 terhalang untuk melaksanakan prestasi. Pasal 1338 KUHPerdara, yang menjelaskan setiap adanya perjanjian wajib menuruti pada asas itikad baik di dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Diakibatkan dengan sifat yang mewajibkan seperti halnya dengan sebuah undang-undang yang wajib untuk ditaati. Dalam hal ini adanya pengecualian dari ketentuan tersebut, telah tertuang dalam keputusan yang mengatur tentang *force majeure*. Pada Pasal 1244 dan pada Pasal 1245 KUHPerdara, didalam sistem hukum KUHPerdara tidak memajukan prinsip dari *Rebus Sic Stantibus* pada ranah hukum perjanjian, melainkan lebih kepada mengedepankan dari aspek *force majeure* tersebut.

*Force majeure* dibagi menjadi dua bagian yaitu, *force majeure absolute* yang memiliki arti adanya suatu keadaan memaksa yang memberikan dampak dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali prestasi pihak debitur, selanjutnya *force majeure relatif* merupakan suatu keadaan memaksa yang memberikan adanya dampak terhadap pelaksanaan dalam suatu perjanjian harus ditunda untuk sementara dari pada waktu yang telah disepakati semulanya dalam suatu perjanjian. Dalam suatu keadaan yang demikian, maka perikatan tidak batal, tetapi hanya ada pelaksanaan prestasinya yang tertunda akibat dari hal tersebut.

Pandemi COVID-19 termasuk bagian dari *force majeure relatif* artinya, terdapat debitur yang memang terhalang prestasinya akan tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban perjanjian. Maka dari itu, dalam *force majeure relatif*, pemenuhan prestasi dari perjanjian tersebut tidak mungkin dilaksanakan tetapi hanya untuk sementara waktu. Contohnya, karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, maka prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Terhalangnya kewajiban debitur tidak bersifat permanen, melainkan hanya bersifat sementara waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah pandemi COVID-19.

Pemerintah telah menanggapi peristiwa ini dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, dikeluarkannya peraturan OJK ini untuk memberikan relaksasi terhadap masyarakat atau nasabah selaku pihak debitur yang melaksanakan perjanjian kredit dan terkena dampak dari pandemi COVID-19.

Relaksasi yang diberikan oleh OJK yaitu berupa adanya suatu restrukturisasi kredit, relaksasi ini pun mendapatkan respon positif dari pihak bank agar selalu dalam keadaan sehat, *liquid*, *solvent* dan *profitable*.

Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan ini lantas masyarakat tidak mendapatkan langsung peringanan relaksasi kredit akan tetapi harus melalui beberapa tahapan proses yang telah di tentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pihak bank selaku pihak kreditur. Dengan cara ketentuan relaksasi kredit dan menyertakan berkas-berkas dokumen yang di perlukan untuk kebutuhan dari permohonan relaksasi kredit. Sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 pada Pasal 2 ayat 1, menyebutkan bahwa bank dapat menerapkan peraturan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada Pasal 2 ayat 1 terdapat kata dapat, hal tersebut mempunyai makna bawasannya pasal ini tidak mewajibkan, tetapi terdapat adanya pilihan terhadap debitur untuk dapat atau tidak dapatnya kelonggaran sesuai yang telah diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwasannya “kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi”. Peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk upaya yang diberikan pihak bank berupa relaksasi kredit atau restrukturisasi kredit pada saat pandemi COVID-19. Relaksasi kredit yang diberikan oleh pemerintah tentu saja memiliki syarat-syarat untuk agar mendapatkan relaksasi kredit ini salah satunya terdapat pada peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional pada Pasal 3 ayat 4.

Berdasarkan pelaksanaan restrukturisasi kredit hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 pada Pasal 10 yang menjelaskan bawasannya “Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021”. Debitur masih dapat melakukan restrukturisasi sampai pada tanggal tersebut dan akan berlaku sampai 1 tahun setelah debitur melakukan restrukturisasi kredit tersebut, melewati dari jangka waktu yang ditentukan maka restrukturisasi kredit dari peraturan OJK tidak berlaku. Tetapi dibalik itu debitur tetap mendapatkan restrukturisasi kredit dari peraturan bank yang debitur dapatkan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh aminah dengan judul pengaruh pandemi COVID-19 pada pelaksanaan perjanjian terdapat kesamaan pada hasil pembahasan yaitu perjanjian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 disebut peristiwa *force majeure*, adapun perbedaan didalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya hanya menjelaskan *force majeure* secara garis besar sedangkan penelitian yang telah dilakukan ini menjelaskan lebih rinci terkait *force majeure* yaitu terbagi dua bagian yaitu *force majeure absolute* dan *force majeure relatif*, kondisi Pandemi COVID-19 ini termasuk bagian dari *force majeure relatif*.

#### **IV. Kesimpulan**

Tidak terlaksananya prestasi pada perjanjian kredit bank akibat Pandemi COVID-19 disebut sebagai *force majeure*. *force majeure* terbagi dua bagian yaitu *force majeure absolute* dan *force*

*majeure relatif*, kondisi Pandemi COVID-19 ini termasuk bagian dari *force majeure relatif* artinya terdapat debitur yang memang terhalang prestasinya akan tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban perjanjian. Maka dari itu, dalam *force majeure relatif*, pemenuhan prestasi dari perjanjian tersebut tidak mungkin dilaksanakan tetapi hanya untuk sementara waktu.

## V. Daftar Pustaka

- Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis," *Journal UIN SUSKA* (2020): 1–24
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2109 (COVID-19)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2109 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
- Marnia Rani, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank," *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014): 168–181.
- Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Nurman Hidayat, "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no.4 (2014): 1-9
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)* (Jakarta: PT Gramedia, 2010).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana, 2014)

## VI. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak selama proses penelitian dan proses penulisan artikel hingga selesai. Terkhusus kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.